

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi untuk sumber data penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset, dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut :

Penelitian Pradesyah (2017) analisis menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tahun penelitian yaitu tahun 2012 – 2015, sedangkan penulis mengambil sampel tahun 2015 – 2020. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu hanya DPK dan NPF sedangkan penulis menggunakan variabel bebas DPK, ROA dan NPF. Kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah tempat penelitian yaitu bank umum syariah di Indonesia dan variabel bebas yaitu DPK dan NPF, serta Variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah. Kelemahan dari penelitian ini adalah jangka waktu yang diambil cukup pendek yaitu hanya 4 tahun.

Penelitian Annisa dan Fernanda (2017) analisis menyimpulkan hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tahun penelitian yaitu 2011-2015 dan tempat penelitian dimana peneliti mengambil tempat penelitian di Bank Syariah Mandiri sedangkan penulis mengambil sampel Bank Umum Syariah

(BUS) di Indonesia. Kesamaan riset ini dengan penulis ialah variabel terikat yaitu pembiayaan mudharabah dan variabel bebas DPK, NPF, dan ROA. Kelemahan dari penelitian ini adalah hipotesis dari masing-masing variabel tidak dijabarkan dalam jurnal.

Penelitian Anwar dan Miqdad (2017) analisis menyimpulkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Assets secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on assets (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tahun penelitian dimana pada penelitian tersebut data yang diteliti adalah tahun 2008 - 2012 dan terdapat perbedaan variabel dimana penelitian ini menggunakan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan penulis menggunakan variabel Non Performing Financing (NPF). Kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah, tempat penelitian yaitu Bank Umum Syariah, serta variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA).

Penelitian Khotimah (2016) peneliti menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tahun penelitian yaitu tahun 2008 – 2012, sedangkan penulis mengambil sampel tahun 2015 – 2020. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu hanya DPK dan NPF sedangkan penulis menggunakan variabel bebas DPK, ROA dan NPF. Kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah variabel bebas yaitu DPK dan NPF, serta Variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu metode pengambilan data dengan metode wawancara PT. Bank Muamalat Indonesia sedangkan penulis mengambil data dari laporan keuangan dari website masing-masing perusahaan dan populasi yang diambil oleh peneliti adalah PT. Bank Muamalat di Indonesia sedangkan penulis mengambil populasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

Juniarty, et al (2017) menjelaskan bahwa secara simultan semua variabel secara signifikan berpengaruh positif. Secara parsial, bagi hasil, biaya promosi dan Jumlah kantor berpengaruh signifikan dan positif terhadap total simpanan mudharabah, sedangkan suku bunga, inflasi dan FDR tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah variabel bebas yang digunakan yaitu bagi hasil, biaya promosi, Jumlah kantor, suku bunga inflasi dan FDR, serta tahun penelitian yang tidak dijelaskan. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah variabel terikat yaitu mudharabah dan tempat penelitian yaitu bank syariah di Indonesia. Kelemahan dari penelitian ini adalah rentang tahun penelitian tidak dijabarkan dalam jurnal tersebut.

Menurut hasil penelitian Arshad dan Nurfadillah (2017) dengan menggunakan data panel dan metode generalized least square meneliti pembiayaan mudharabah antara negara Malaysia dan Indonesia. Sampel yang didapat yaitu sebanyak 27 sampel yang terdiri dari 11 Bank Syariah di Indonesia dan 16 Bank Syariah di Malaysia. Data diambil dari laporan keuangan tahunan . Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data panel. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil dimana memiliki hubungan negatif dengan pembiayaan bermasalah.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Syariah Enterprise Theory (SET)**

Syariah Enterprise theory ialah teori yang mengakui terdapatnya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan serta stakeholders. Teori ini ialah pengembangan dari Enterprise Theory yang sudah dimasukkan nilai-nilai Islam supaya sanggup menciptakan teori yang bersifat humanis serta transendental. Menurut Triyuwono (2017) konsep Enterprise Theory menunjukkan jika kekuasaan ekonomi tidak lagi terletak di satu tangan, melainkan terletak pada banyak tangan, ialah stakeholder. Oleh sebab itu enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di golongan tertentu saja. Namun, dalam konsep syariah belum mengakui terdapatnya partner tidak langsung yang membagikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini memiliki hak atas nilai tambah yang sudah diperoleh industri.

Enterprise Theory dianggap sangat cocok untuk akuntansi syariah karena teori ini memiliki nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, serta pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental serta teleologikal dalam akuntansi syariah. Dalam Syariah enterprise theory, Allah merupakan sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para stakeholder merupakan amanah dari Allah sehingga stakeholder bertanggungjawab untuk memakainya dengan metode serta tujuan yang sudah diresmikan oleh Allah untuk memperoleh ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat untuk seluruh alam.

Syariah Enterprise Theory memberi wujud pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yakni pihak sangat teratas serta ialah tujuan utama hidup manusia, yang setelah itu memperluas wujud pertanggungjawabannya secara horizontal ialah kepada manusia, lingkungan serta alam dimana manusia merupakan khalifah yang sudah diberi amanah

guna mengendalikan dengan baik seluruh suberdaya yang sudah Allah ciptakan guna keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, serta lain sebagainya secara adil. Selaku wujud pertanggungjawaban secara horizontal ialah kepada sesama manusia, konsep Syariah Enterprise Theory ini menyajikan laporan nilai tambah yang bermanfaat guna memberikan data kepada para stakeholders mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh sudah didistribusikan.

Konsep serta sebagian karakteristik Syariah Enterprise Theory mengenai tanggungjawab sosial suatu perusahaan, khususnya bank syariah, antara lain merupakan:

- a. Wujud tanggungjawab perusahaan secara vertikal, yakni terhadap Allah SWT, ditunjukkan dengan mengungkapkan laporan Corporate Social Responsibility atau laporan pertanggungjawaban sosial mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama mendapat ridho dari Allah SWT
- b. Laporan pertanggungjawaban sosial yang sudah disajikan oleh perusahaan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti (understandable) oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan laporan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder merupakan kewajiban perusahaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban sosial bersifat harus( mandatory) untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu Allah memerintahkan untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia.
- d. Dalam laporan pertanggungjawaban sosial, data yang disajikan selain mengandung dimensi material juga harus mengandung dimensi spiritual, karena dimensi spiritual dapat membimbing manusia untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah dan dimensi material membantu untuk memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kemajuan. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban nantinya akan berguna bagi kepentingan para stakeholder

- e. Data yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sosial wajib berisikan data yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

Bagian ciri Syariah Enterprise Theory yang sudah dijabarkan diatas terdapat yang berkaitan dengan hal- hal yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial yang bersifat humanis serta transenden di perbankan syariah, ialah:

- a. Menunjukkan terdapatnya usaha guna memenuhi tanggung jawab secara vertikal ialah kepada Allah SWT ataupun secara horizontal ialah kepada seluruh stakeholder serta lingkungan sekitar
- b. Menunjukkan terdapatnya usaha guna menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial yang memiliki dimensi material serta dimensi spiritual guna memenuhi kebutuhan para stakeholder
- c. Pengungkapan data dalam laporan pertanggungjawaban sosial mengandung data yang bersifat kualitatif serta kuantitatif.

### **2.2.2. Teori Agency**

Pada teori keagensi (agency theory) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Konsep Agency Theory menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.. Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat

memaksimalkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward atas hasil pengelolaan perusahaan.

### **2.2.3. Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan Syariah enterprise theory yang menganut nilai-nilai islam dan dimana syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di golongan tertentu saja yang bertujuan dapat menghindarkan terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat sehingga terjadinya pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Maka bank Syariah membuat bentuk pembiayaan bagi hasil diantaranya adalah pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Hasil keuntungan inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban perusahaan kepada Allah dan mudharib.

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi secara umum adalah :

- a. Pelaku akad, yaitu shahibul ma'al (pemilik modal), dan mudharib (pengelola)
- b. Objek akad, yaitu modal, usaha yang dibiayai , dan keuntungan
- c. Shighah, yaitu ijab dan Kabul.

Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

Sementara itu terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yang terdiri dari persyaratan dalam hal modal dan keuntungan, kegiatan usaha serta pemberhentian mudharabah. Akad mudharabah pada produk pembiayaan terdapat dua jenis yaitu Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) dan Mudharabah Muthlaqah (mudharabah bebas/investasi tidak terikat). Dalam PSAK 105, akad mudharabah terbagi menjadi 3 yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

Mudharabah Muthlaqah, yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Sedangkan mudharabah musytarakah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah, dimana pengelola dana (mudharib) berdasarkan akad mudharabah dalam perjalanannya mengikutsertakan pula dananya dalam kegiatan investasi (berdasarkan akad musytarakah). Setelah dana pengelola dikontribusikan dalam investasi, maka pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha Musytarakah setelah dikurangi porsi modal masing-masing.

#### **2.2.4. Non Performing Financing (NPF)**

Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder dan Allah SWT, perusahaan harus mampu memberikan informasi mengenai laporan penggunaan dana pembiayaan. Dimana tidak sedikit terjadi kasus peminjam tidak dapat melunasi kreditnya kepada bank Syariah. Untuk mengetahui persentase kemungkinan terjadinya kredit macet tersebut maka perusahaan dapat menggunakan rasio non performing financing. Menurut Darmawi (2014:126), Non Performing Financing (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Menurut Wangsawidjaja (2012:90),

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet (Golongan V). Jika rasio NPF semakin tinggi, ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012).

#### **2.2.5. Return on Asset (ROA)**

Menghasilkan laba perusahaan juga merupakan tanggungjawab yang harus diberikan bank Syariah kepada stakeholder dan dari laba tersebut terdapat zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Agar tidak terjadinya kerugiaan, perusahaan harus melakukan pengukuran kemampuan laba perusahaan sebagai dasar mengambil langkah operasional selanjutnya. Untuk mengetahui kemampuan laba perusahaan selama periode berjalan maka perusahaan dapat menggunakan Rasio Return On Asset. Menurut Mamduh dan Halim (2018) ROA adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan laba. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.

#### **2.2.6. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail , 2017 : 43) . Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan penggunaan dana kepada pihak ketiga tersebut karena dana tersebut sudah di amanahkan kepada bank Syariah untuk dikelola. Hal ini sejalan dengan Syariah enterprise theory dimana perusahaan menampilkan adanya usaha guna memenuhi tanggung jawab kepada stakeholder serta Allah SWT, menunjukkan terdapatnya usaha guna menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial, dan

pengungkapan data dalam laporan pertanggungjawaban sosial memiliki data yang bersifat kualitatif serta kuantitatif.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah**

Dana pihak ketiga memiliki peran yang sangat penting terhadap bank karena, dana pihak ketiga mampu melakukan perputaran dana bagi masyarakat. Berdasarkan teori dalam penelitian dari Annisa & Fernanda (2017) bahwa hasil uji T DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap mudharabah. Sedangkan pada penelitian Anwar & Miqdad (2017), dijelaskan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Maka demikian jika DPK tinggi maka pembiayaan mudharabah akan semakin tinggi .

#### **2.3.2. Hubungan Return On Asset dengan Pembiayaan Mudharabah**

Return on Asset (ROA) menurut Kariyoto (2017 : 43) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk mendapatkan keuntungan. Return on Asset (ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Berdasarkan penelitian Annisa & Fernanda (2017) bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap variabel mudharabah, sedangkan menurut penelitian Anwar & Miqdad (2017) bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. maka demikian jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang didapat nasabah semakin tinggi.

### 2.3.3. Hubungan Non Performing Financing dengan Pembiayaan Mudharabah

Non performing financing (NPF) menurut Maryanah (2006) rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Berdasarkan penelitian Khotimah (2017) non performing financing (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Namun, berdasarkan penelitian Pradesyah (2017) dan penelitian Annisa & Fernanda (2017) yang menyatakan bahwa hasil uji F dan uji T NPF berpengaruh positif signifikan dimana berarti jika NPF naik maka pembiayaan mudharabah akan turun. Maka dengan demikian jika NPF tinggi maka pembiayaan mudharabah akan menurun.

### 2.4. Kerangka Konseptual

